



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506204, 3506143,  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

## **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**NOMOR : SK. 4193 /AJ.003/DJPD/2013**

**TENTANG**

### **REKOMENDASI PERUSAHAAN PERLENGKAPAN JALAN**

#### **Membaca :**

Surat Direktur PT. HELORI GRAHASARANA nomor 032/HG/ADM/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Perusahaan Perlengkapan Jalan.

#### **Menimbang :**

1. Surat Izin Usaha Industri dari Pemerintah Kabupaten Bogor  
Nomor 535.1/009/00016/BPT/2013 Tanggal 24 April 2013

#### **Memperhatikan :**

1. Pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
5. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ.404/DJPD/97 tanggal 1 April 1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan


#### **Menetapkan :**

1. Memberikan Rekomendasi kepada :
  - a. Nama Perusahaan : PT. HELORI GRAHASARANA
  - b. Penanggung Jawab : SETIAWAN ARIO PRABOWO, SE, MM
  - c. Alamat : PURI SENTRA NIAGABLOK A-16  
JL. RAYA KALIMALANG, JAKARTA 13620  
TELP. 021 - 8660 5447
  - d. Sebagai : PRODUSEN PAGAR PENGAMAN JALAN (GUARD RAIL)
2. Kewajiban Pemegang Rekomendasi tercantum dibalik Surat Keputusan ini.
3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini agar sesuai dengan persyaratan/ spesifikasi teknis dan tata cara pemasangan yang berlaku serta Petunjuk Teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
4. Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun, mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Jakarta, 18 Juni 2013

**An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Berlaku s/d 18 Juni 2015**

  
**Ir. SUGIHARDJO, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610224 1992 03 1 001

#### **Tembusan Yth. :**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi Seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.